



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli – Lotu Km.42 Lotu EM@il : dikbudporkumura@yahoo.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/2615 -POP/DISDIK/2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga : PAUD "SERASI"
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program : Kelompok Bermain
Tanggal Berdiri : 16 Juni 2009
Kepemilikan : PAUD "SERASI"
Alamat Lembaga : Desa Tetchosi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur

Kabupaten Nias Utara

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu

Pada tanggal : 05 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,

Drs. HANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA
NIP. 19610309 198303 1 006